BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 yang telah membunuh ratusan jiwa, membawa dampak perubahan besar bagi masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Salah satu dari perubahan besar itu adalah adanya pengaturan tentang penduduk pendatang (tamiu). Penduduk pendatang yang bebas kontrol dianggap sebagai salah satu dari penyebab terjadinya tragedi Bom Bali tersebut. Maka, sebagai bentuk memperbaiki tatanan masyarakat Bali ke depan dalam rangka mencapai *Tri Hita Karana*, dibuatlah peraturan tertib administrasi tentang penduduk pendatang (tamiu).

Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa persoalan penduduk pendatang di Bali sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru, sebab keberadaan mereka di Bali sudah ada sejak lama. Sejarah mencatat, rombongan Maharsi Markandya telah datang ke Bali sekitar abad ke-9 untuk membuka hutan dan membangun Desa-Desa *Pakraman*². Sejarah juga memperlihatkan kedatangan orang-orang

¹ Tri Hita Karana berarti bahwa kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya dapat terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-Manusia-Alam. Tri Hita Karana ini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan (tri=tiga, hita=kesejahteraan, karana=sebab). Tiga unsur tersebut adalah *Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan *Manusa* (manusia).

² Desa *Pakraman* adalah "kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun

muslim yang "diundang" dan dimanfaatkan oleh raja-raja Bali karena keahliannya yang kemudian dilokalisasi di kawasan tertentu, seperti sekarang dapat dilihat di Desa Saren (Buda Keling Karangasem), Desa Gelgel (Klungkung)³, Pegayaman (Buleleng), dan Kepaon (Denpasar). Tak luput, dalam Sejarah kepariwisataan Bali juga terdapat pendatang-pendatang asing pertama yang datang ke Bali untuk berwisata, mulai dari rombongan Cornelis de Houtman (1597), Van Kol (1902), sampai kemudian Bali ramai dikunjungi wisatawan asing setelah beroperasinya kapal perusahan pelayaran milik pemerintah Belanda Koninklijk Paketvart Maatschapij tahun 1920.⁴

Di masa yang lalu, kehadiran penduduk pendatang ke Bali belum menjadi suatu masalah. Karena Bali yang dulu identik dengan keramahan, digambarkan penuh gairah dan pesona. Di mana budaya dan alamnya saling bertautan erat, tempat tinggal sebuah masyarakat yang mapan dan harmonis. Bahkan jalinan antara agama Hindu dan kebudayaan Bali telah mengendap menjadi suatu keyakinan dalam keseharian orang Bali. Tetapi belakangan ini serbuan penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, telah menjadi permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi Bali, terutama di

dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri" (Pasal 1 no urut 4, Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*).

³ Klungkung adalah kota Islam tertua di Bali. Tepatnya di desa Gelgel inilah pada abad ke sebelas pertama kali kerajaan Majapahit transit dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan berawal dari Desa Gelgel ini pula penyebaran Islam meluas hingga sampai ke Nusa Penida. (Majalah Aula, edisi Mei tahun 2007)

⁴ http://www.e-banjar.com/content/view/299

daerah perkotaan. Baik penduduk pendatang untuk tujuan menetap atau sekedar datang untuk sementara (musiman) karena melakukan suatu perjalanan. Sehingga Bali yang dulu dikenal dengan damainya bila dibandingkan dengan Bali masa kini seolah menyajikan ketegangan dualisme yang paradoks.

Berbagai permasalahan kependudukanpun mulai muncul dan beragam pula. Seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, bertambahnya pengangguran, meluasnya kriminalitas, meningkatnya prostitusi, adanya penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya telah mengganggu kenyamanan dan ke*ajegan* masyarakat Bali sendiri. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Namun dari sekian permasalahan yang ada di Bali, masalah kependudukan patut mendapatkan perhatian lebih karena berhubungan dengan semua aspek kehidupan masyarakat Bali, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun aspek agama.

Pemerintah sendiri tampaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi penduduk pendatang ini. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari mewajibkan penduduk pendatang mempunyai kartu identitas khusus bagi penduduk pendatang (KIPS/STPPTS) dengan biaya yang cukup tinggi sampai langkah-langkah penertiban (inspeksi mendadak/sidak) pada malam hari yang sudah sering dilakukan, tetapi persoalan penduduk pendatang masih sulit untuk diatasi.

Melihat kondisi demikian, maka Gubernur Bali bersama Bupati/Walikota se-Bali mengeluarkan kesepakatan bersama dalam rangka tertib administrasi penduduk pendatang tersebut. Untuk itu, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2003 lahirlah kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 tentang pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Propinsi Bali. Kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh seluruh Bupati/Walikota bersama Gubernur Bali⁵ ini bersepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama mengenai tertib administrasi kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Bali dengan mengacu pada surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapem, tanggal 14 Nopember 2002 perihal pedoman pendaftaran penduduk pendatang.

Yang dimaksud penduduk pendatang dalam kesepakatan ini adalah penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di propinsi Bali (pasal 1 ayat a). Setiap penduduk pendatang dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan Rp. 5.000,- bagi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) sesuai dengan pasal 4 ayat (a) dan (b) dalam kesepakatan bersama tersebut.

_

⁵ Diantara pejabat yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah 1. Dewa Beratha (Gubernur Bali), 2. Puspayoga (Walikota Denpasar), 3. A.A. Ngurah Oka Ratmadi (Bupati Badung), 4. Drs. Putu Bagiada, MM (Bupati Buleleng), 5. I Gede Winasa (Bupati Jembrana), 6. N. Adi Wiryatama, S.Sos (Bupati Tabanan), 7. Tjokorda Gde Budi Suryawan, SH (Bupati Gianyar), 8. I Nengah Arnawa (Bupati Bangli), 9. Ir. Tjokorda Gde Ngurah (Bupati Klungkung), 10. I Gede Sumantara Adi Pranata (Bupati Karangasem).

Namun, walaupun dikenai biaya administrasi yang cukup besar, permasalahan penduduk pendatang masih cukup sulit untuk diatasi. Bahkan sering ada penentangan dari mereka dengan melaksanakan aksi turun jalan atau unjuk rasa untuk menolak besarnya biaya pungutan KIPS yang diberlakukan. Seperti yang dilakukan oleh warga pendatang di Denpasar. Sekitar 400 orang yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat Kecil, pada Senin (6/1), mendatangi Kantor Wali Kota Denpasar untuk memprotes mahalnya biaya pembuatan Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPS) di Denpasar. Selain itu, mereka juga menyesalkan sikap oknum petugas yang arogan dan kasar, saat pemeriksaan identitas penduduk dilangsungkan.

Melihat kondisi demikian, Maka Pemerintah Propinsi Bali mulai memfungsikan peranan Desa Adat/*Pakraman*. Akhirnya pengaturan keberadaan penduduk pendatang mulai diserahkan pada Desa *Pakraman/Banjar* Adat di daerah masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Bali. Tak luput dari pemberlakuan aturan itu juga di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Bali yang memiliki jumlah penduduk pendatang cukup besar.

Dengan mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003 tentang pemberlakuan kesepakatan bersama tersebut, maka dibuatlah petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang

 $^{^6\} http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/daerah/72312.htm$

yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

Dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung tersebut di terangkan tentang kewajiban dan hak setiap penduduk pendatang. Salah satu dari kewajibannya selain membayar biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No.153 Tahun 2003, penduduk pendatang juga di pungut *Dana Krama Tamiu* oleh Desa *Pakraman/Banjar* adat yang besarnya sesuai dengan *awig-awig⁷ Banjar* Adat/Desa *Pakraman* setempat.⁸

Dengan adanya pungutan *Dana Krama Tamiu* yang di tarik oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* melaui *Pecalang/Langlang*⁹ setiap bulannya, maka banyak penduduk pendatang yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam mempertanyakannya, untuk apa *Dana Krama Tamiu* tersebut dipergunakan?.

⁷ Secara umum *Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional (banjar adat /desa *Pakraman*)di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman dan patokan-patokan dalam bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dalam arti khusus, *awig-awig* diartikan sebagai "aturan yang dibuat oleh krama desa *Pakraman* dan atau krama banjar *Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *Pakraman*/banjar adat masing-masing" (Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, h. 19).

⁸ Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kab. Klungkung, *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Di Kabupaten Klungkung*, h. 3

⁹ Pacalang atau Langlang adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar dan atau di wilayah Desa Pakraman. Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa Pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas agama dan adat serta acara-acara penting lainnya apabila dimohon oleh instansi/lembaga resmi dan sesuai pararem Desa Pakraman. Pacalang diangkat/dipilih dan diberhentikan oleh Desa Pakraman / Banjar Adat berdasarkan paruman desa serta persyaratan dan sesana maupun busana diatur di dalam awig-awig/pararem Desa Pakraman.

Mereka beranggapan bahwa pungutan *Dana Krama Tamiu* tersebut sebagai suatu bentuk diskriminasi bagi mereka.

Kegelisahan penduduk pendatang tentang adanya pungutan *Dana Krama Tamiu* tersebut, mengundang penulis untuk melakukan studi penelitian tentang permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini penulis mengklasifikasikan dalam beberapa persoalan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penerapan dan implikasi pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?
- 2. Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?

C. Kajian Pustaka

Masalah penduduk pendatang sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian tentang pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali, bisa jadi – kalau tidak - sudah pasti – penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

Upaya pembahasan tentang penduduk pendatang pernah di tulis oleh I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tulisannya "Pengaturan Penduduk Pendatang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman". Dimana penelitiannya lebih fokus meneliti dan membahas peran Desa Pakraman dalam pengaturan penduduk pendatang. Dengan kesimpulannya adalah : Pertama, dengan otonominya, Desa Pakraman mempunyai kewenangan mengatur masalah penduduk pendatang (krama tamiu atau tamiu) melalui awig-awignya. Kedua, terdapat beberapa model pengaturan penduduk pendatang dalam awig-awig, yaitu model pengaturan secara umum dan model pengaturan secara detil. Ketiga, setiap penduduk pendatang yang tinggal dalam suatu wilayah desa Pakraman mendapatkan pengayoman (pasayuban) dari desa Pakraman sesuai dengan harkatnya sebagai manusia, berupa jaminan keamanan, pertolongan dari segala macam bahaya yang mungkin terjadi selama yang bersangkutan tinggal di wilayah Desa Pakraman yang bersangkutan. Dan sebagai kompensasi dari hak yang diterimannya tersebut, penduduk pendatang dikenai kewajiban-kewajiban tertentu yang jenis dan bentuknya bervariasi antara masing-masing Desa Pakraman. Keempat, penanganan penduduk pendatang mulai dari proses pendaftaran (pasadok), pengawasan dan tindakan yang berkaitan dengan penduduk pendatang ditangani oleh prajuru Desa Pakraman sebagai penyelenggara pemerintahan Desa *Pakraman*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

- 1. Untuk mengetahui tentang penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?
- 2. Untuk mengetahui tentang analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

- 1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat meyumbangkan karya ilmiah terutama untuk memperkaya khasanah keilmuan *Fiqh Siyasah*, khususnya yang berkaitan dengan *Siyasah Syar'iyah* tentang administrasi negara. Dan dapat memberikan wawasan secara benar terhadap penduduk pendatang yang ada di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam.
- 2. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai dasar atau pembanding bagi para peneliti berikutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang persoalan serupa serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan baru bagi

masyarakat Klungkung khususnya penduduk pendatang yang tinggal menetap di Bali.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "Studi Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung - Bali"

- Siyasah Syar'iyah
 Suatu aturan atau kebijakan negara yang sejalan
 dengan Syariat Islam dan tidak bertentangan
 dengan ketentuan Allah dan Rasu-Nya.¹⁰
- 2) Pungutan *Dana* : Iuran wajib yang dikeluarkan oleh penduduk *Krama Tamiu* pendatang *(tamiu)* setiap bulannya kepada *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* di wilayah tempat tinggal/domisilinya.
- 3) Penduduk Pendatang : Penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali
 (*Tamiu*) untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di
 Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

¹⁰ Ensiklopedi Tematis Dunia islam, h. 192

G. Metode Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah:

- a) Data tentang penerapan dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.
- b) Data tentang implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan adalah keterangan dari hasil wawancara dengan penduduk pendatang, *bendesa* adat¹¹, *kelian banjar*¹², dan tokoh masyarakat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta

¹¹ Bendesa adat adalah Kepala desa adat,

¹² *Kelian banjar* adalah pemimpin *banjar* adat.

menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penduduk di Kecamatan Klungkung adalah 57.661 jiwa dengan 12 Desa, 6 Kelurahan, 59 dusun/lingkungn, 22 Desa Adat dan 96 *Banjar* serta penduduk pendatang yang mencapai 5.273 jiwa. Sementara populasi yang penulis ambil untuk dijadikan sampel adalah 348 jiwa yang diambil dari kelurahan yang memiliki jumlah penduduk pendatang terbanyak di Kecamatan Klungkung. Sampel yang penulis ambil adalah 10% dari jumlah populasi yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 34 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling*, dengan sistem angka acak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan Pengamatan (*observasi*) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan

 $^{^{13}\,}$ Wawancara pada tanggal 21 April 2009 melalui telepon dengan Bapak H. Umar, selaku ketua kampung jawa dan juga penduduk pendatang yang sudah tinggal menetap di Banjar Mergan

mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.¹⁴

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ketempat diberlakukannya pengutan *Dana Krama Tamiu* dimaksud, yaitu di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali secara langsung. Untuk kemudian lebih memahami kondisi sosial dan budaya adat lokal serta mengetahui proses penerapan dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut. Hal itu untuk mempermudah langkah penelitian sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara *(interview)* yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan¹⁵.

Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari data terhadap yang terkait, yaitu penduduk pendatang yang dikenai pungutan *dana krama tamiu*, kepala desa, kelian *Banjar*, dan tokoh agama/maysrakat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keterangan secara sempurna tentang penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

_

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 207.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech Jilid II*, h. 193.

c. Studi Dokumen

Untuk lebih menyempurkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi agar kemudian pembahasan dalam penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang hukumnya serta contoh konkritnya. Baik melalui catatan kecil, internet, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi dokumentasi terhadap data tentang Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali no. 153 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Propinsi Bali serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisis data yang ada¹⁶ tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pengutan yang pernah diberlakukan pada masa islam terhadap penduduk minoritas *(ahl al-zimmah)* sesuai ketentuan yang ada, kemudian

¹⁶ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, h. 140

mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana diberlakukannya pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang yang minoritas di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali. Mulai dari deskripsi penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali sampai pada analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Berisi Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II. Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep *jizyah* dalam islam.
- BAB III Membahas tentang penerapan dan implikasi pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung Bali.
- BAB IV. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung Bali
- BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.